



PERATURAN AKADEMIK

YAYASAN MATAHARI MATAPPA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP ANDI MATAPPA
TAHUN 2020



YAYASAN MATAHARI MATAPPA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP ANDI MATAPPA

PERATURAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN
NOMOR : 404/STKIP/ AM/IX/2020

Tentang
PERATURAN AKADEMIK STKIP ANDI MATAPPA

Menimbang :

- a. bahwa untuk menetapkan pelaksanaan pendidikan tinggi di STKIP ANDI MATAPPA dalam mengembangkan tugas, adanya keseragaman peraturan akademik merupakan saran yang sangat diperlukan.
- b. bahwa berhubung dengan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan peraturan Akademik STKIP ANDI MATAPPA sebagaimana dalam keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
5. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
7. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Matahari Matappa
9. Keputusan Ketua STKIP Andi Matappa Nomor 42/07/YMM/2019 tentang Statuta STKIP Andi Matappa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Akademik STKIP ANDI MATAPPA

Pangkep, 15 September 2024

Ketua STKIP Andi Matappa



A. Zam Immawan Alam, S.H, M.H
NIDN. 0907047003

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan buku panduan yang berisi peraturan Akademik, yang merupakan buku pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan di STKIP Andi Matappa, bertujuan untuk memberikan panduan secara menyeluruh kepada mahasiswa baru STKIP Andi Matappa didalam proses belajar mengajar di STKIP Andi Matappa.

Buku ini diharapkan menjadi pedoman, bagi civitas akademika khususnya mahasiswa baru STKIP Andi Matappa, sehingga akan tercipta suasana akademik yang kondusif, dalam menunjang proses belajar mengajar di lingkungan STKIP Andi Matappa, sehingga dapat mengetahui jati diri STKIP Andi Matappa dan apa yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikannya di STKIP Andi Matappa dengan baik dan tepat waktu, serta dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika STKIP Andi Matappa.

Pangkep, 15 September 2024

Ketua STKIP Andi Matappa Pangkep



A. Zain Immawan Alam, S.H., M.H
NIDN. 0907047003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Profil STKIP Andi Matappa Pangkep	1
Sejarah STKIP Andi Matappa Pangkep	1
Visi, Misi, dan Tujuan Institusi	1
Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi	2
BAB I Penerimaan Mahasiswa Baru	7
BAB II Sistem Kredit dan Kurikulum	9
BAB III Evaluasi Studi Mahasiswa	16
BAB IV Wisuda	20
BAB V Ketentuan-Ketentuan Lainnya	21

PROFIL STKIP ANDI MATAPPA PANGKEP

Sejarah STKIP Andi Matappa

STKIP Andi Matappa Lembaga PT yang bergerak di bidang pendidikan yang didirikan oleh Bapak Drs. H. Alam Passalowongi pada tahun 1999 di depan notaries Frans Polim, S.H. dengan nama Yayasan Matahari dan memperoleh izin penyelenggara dari dikti tanggal 5 januari 2000. Untuk mendapatkan pengesahan SK Kementrian Hukum dan HAM, terjadi perubahan nama dari Yayasan Matahari menjadi Yayasan Matahari Matappa dengan aktenotaris No. 316 tgl 30 Juni 2011. Dipilihnya nama STKIP A. Matappa di dasarkan dari nama leluhur yang mana M:Makkure, T: Tangku, P:Passalowongi, P : Patimasang.

Visi, Misi dan Tujuan Institusi

Visi:

“Menjadi sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan yang bermutu, bermartabat dan berdaya saing yang mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Nasional”.

Misi :

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dalam mewujudkan manusia yang berkemampuan akademik dan profesional yang bermutu.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang pendidikan dan pembelajaran sesuai kebutuhan dan perkembangan IPTEK.
3. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, serta mengupayakan penggunaannya untuk kemajuan bangsa.
4. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan *stakeholder* dan perguruan tinggi lain serta lembaga-lembaga pada tingkat lokal dan nasional.

Tujuan :

1. Menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berjiwa *entrepreneur*, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja tinggi, sehingga menjadi tenaga pendidik dan profesional yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat nasional.
2. Meningkatkan hasil penelitian dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berdaya saing sesuai kebutuhan dan perkembangan IPTEK.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dinamika pembangunan bangsa.
4. Meningkatkan hasil kerjasama dengan *stakeholder* dan perguruan tinggi lain serta lembaga-lembaga pada tingkat lokal dan nasional melalui implementasi tridarma perguruan tinggi sebagai upaya pengembangan institusi yang berdaya saing.

Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi**Program Studi Bimbingan Konseling****Visi :**

“Mewujudkan program studi Bimbingan dan Konseling yang menghasilkan lulusan bermutu, berdaya saing dan bermartabat yang mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa pada bidang bimbingan konseling melalui tri darma perguruan tinggi pada tingkat nasional”

1. Bermutu

PS BK STKIP Andi Matappa memberikan pelayanan pendidikan berbasis IPTEK dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter berdasarkan SN-Dikti berbasis KKNI dalam rangka tercapainya kualitas layanan pendidikan.

2. Berdaya saing

Terciptanya susasana positif untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ke arah yang lebih baik, mampu memenangkan persaingan, meningkatkan prestasi kerja, tanggap terhadap perubahan kondisi, hambatan dan tantangan dengan lingkungan

3. Bermartabat

Terbangunnya pribadi tenaga pendidik dan PS BK STKIP Andi Matappa yang memiliki IMTAQ yang berketuhanan serta alumni yang memiliki wawasan IPTEK berbasis MACCA.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis IT, kewirausahaan, dan kearifan lokal secara aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM) dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang bimbingan dan konseling untuk pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi pelayanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik dan warga masyarakat luas.
4. Membangun kolaborasi dan kerjasama kemitraan di tingkat regional dan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada umumnya, dan peningkatan kualitas pelayanan bidang bimbingan konseling.

Tujuan :

Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP Andi Matappa menghasilkan lulusan yang bermutu, bermartabat, dan berdayasaing dengan akronim “**M A C C A**” yang berarti “**CERDAS**” dengan uraian sebagai berikut:

- M** (*Model*) menghasilkan guru BK yang teladan dan professional di bidang bimbingan dan konseling.
- A** (*Active*) iklim pembelajaran yang aktif, sehat dan kondusif dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter bangsa berbasis budaya lokal.
- C** (*Competent*) kompeten dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya bidang bimbingan dan konseling.
- C** (*Collaboration*) kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada umumnya, dan pengembangan profesi bimbingan konseling pada khususnya.
- A** (*Action*) mampu bertindak untuk menyelesaikan masalah konseli/siswa sesuai dengan kode etik profesi konselor.

Program Studi Pendidikan Matematika

Visi :

“Terwujudnya program studi Pendidikan Matematika yang unggul, integratif, dan berdaya saing di tingkat nasional pada tahun 2030 dalam bidang matematika dan bercirikan matematika realistik”.

Adapun pernyataan visi tersebut mengandung makna :

1) Unggul

PS MTK STKIP Andi Matappa sebagai hasil upaya yang kompetitif dari suatu langkah proaktif yang dilakukan Prodi pada setiap perubahan melalui perencanaan menyeluruh yang sistematis dan komprehensif dalam sistem pengelolaan akademik.

2) Integratif

PS MTK STKIP Andi Matappa sebagai suatu kesatuan secara terpadu yakni dengan menyatukan, menghubungkan atau mengaitkan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam matematika dengan unsur lain seperti ilmu pengetahuan, teknologi dan nilai-nilai moral keagamaan dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

3) Berdaya saing

PS MTK STKIP Andi Matappa untuk menunjukkan hasil yang lebih baik dan tanggap terhadap perubahan dalam menghadapi hambatan dan tantangan.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan tata kelola prodi berdasarkan tata kelola yang baik (*goodgovernance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM, sarana, dan prasarana;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan pengelolaan pendidikan secara baik, efektif dan terukur melalui suatu mekanisme perencanaan dan bersistem secara komprehensif sesuai tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
- 3) Meyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengintegrasikan nilai-nilai pengetahuan, teknologi, serta budaya;
- 4) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional.

Tujuan :

- 1) Terwujudnya tata kelola prodi berdasarkan tata kelola yang baik (*goodgovernance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana;
- 2) Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pengelolaan pendidikan secara baik, efektif dan terukur melalui suatu mekanisme perencanaan dan bersistem secara komprehensif sesuai tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
- 3) Terlaksananya penelitian dengan mengintegrasikan nilai-nilai pengetahuan, teknologi, serta kearifan lokal;
- 4) Meyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengintegrasikan nilai-nilai pengetahuan, teknologi, serta budaya yang berkarakter;
- 5) Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional.

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar**Visi:**

“Menjadi sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan yang bermutu, bermartabat dan berdaya saing yang mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Nasional”

1. Bermutu

Program Studi PGSD STKIP Andi Matappa menyelenggarakan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi dan kewirausahaan, serta mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi komparatif, adaptif, dan inovatif dalam konteks pendidikan.

2. Bermartabat

Program Studi PGSD STKIP Andi Matappa mengedepankan pendidikan berlandaskan falsafah Pancasila dengan fokus pada pengembangan karakter dan etika melalui integrasi nilai-nilai kearifan lokal.

0. Berdaya saing

Kemampuan PS PGSD STKIP Andi Matappa untuk bersaing dalam skala regional, maupun nasional di bidang pendidikan dan pengajaran, kualitas SDM, produk riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kompetensi lulusan yang responsif terhadap perubahan, tantangan, dan perkembangan zaman.

Misi:

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, dan berbasis teknologi, dengan pendekatan kontekstual dan kolaboratif yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal.
2. Melaksanakan penelitian dalam disiplin ilmu ke-SD-an untuk pengembangan keilmuan pendidikan guru, yang mendukung SDGs dan berfokus pada sektor ekonomi biru, hijau, digital, dan pariwisata berkelanjutan, guna menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi pada pembangunan global.
3. Mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan hasil kajian dalam bidang pendidikan guru sekolah dasar, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di komunitas.
4. Membangun kolaborasi dan kemitraan di tingkat nasional dan internasional untuk mendukung pengembangan pendidikan guru sekolah dasar yang berkualitas

BAB I
PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Pertama

Mahasiswa Baru

Pasal 1

Mahasiswa baru ialah mereka yang terdaftar dan mengikuti suatu program pendidikan tertentu dalam lingkungan Sekolah Tingkat Keguruan dan Ilmu Pendidikan Andi Matappa pada tahun berjalan sesuai ketentuan STKIP Andi Matappa.

Pasal 2

Mereka yang diterima sebagai Calon Mahasiswa Baru adalah semua orang yang berijazah SLTA atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Andi Matappa.

Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru dan penetapan syarat-syarat penerimaannya ditetapkan oleh Ketua STKIP Andi Matappa, yang pelaksanaannya dibantu oleh panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.

Bagian Kedua

Mahasiswa Pindahan

Pasal 4

Mahasiswa pindahan ialah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang pindah ke Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Andi Matappa.

Pasal 5

Pada prinsipnya mereka yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan ialah mereka yang telah memiliki surat keterangan pindah dan dilengkapi dengan transkrip nilai atau yang sejenis dari pendidikan tinggi sebelumnya dan diajukan pada sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Andi Matappa.

Bagian Ketiga
Mahasiswa Konversi

Pasal 6

Mahasiswa konversi adalah mahasiswa yang melanjutkan kuliah di STKIP Andi Matappa baik yang berasal dari ijazah Diploma maupun Sarjana.

BAB II

SISTEM KREDIT DAN KURIKULUM

Ketentuan Umum

Pasal 7

1. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi Mahasiswa, beban kerja Tenaga Pengajar dan Beban Penyelenggaraan Pendidikan dimana beban studi Mahasiswa, beban Kerja Tenaga Pengajar dan beban Penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam kredit.
2. Semester ialah suatu waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam satu jenjang pendidikan, satu semester setara dengan 18-19 minggu kerja termasuk Evaluasi dan registrasi.
3. Satu Satuan Kredit Semester (SKS) ialah suatu satuan tugas akademik yang setara dengan 1 kali 50 menit kegiatan akademik tatap muka di kelas ditambah dengan 1 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur dan 1 x 60 menit kegiatan mandiri untuk mempersiapkan dan mengembangkan kuliah dalam seminggu Selama satu semester.
4. Program Pendidikan ialah kebulatan studi tertentu yang harus ditempuh dan harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa dengan tujuan untuk menguasai pengetahuan, memiliki keterampilan serta sikap yang diakhiri dengan pemberian ijazah dan gelar kesarjanaan atau gelar tertentu.
5. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah kebijakan yang mengatur tentang pembukaan program studi baru, penjaminan mutu kampus melalui akreditasi, kebijakan bagi kampus berbadan hukum dan mengatur hak belajar mahasiswa 3 semester di luar program studi.
6. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ialah penjabaran program pendidikan tertentu kedalam rangkuman mata kuliah tentang proses belajar mengajar dalam mengatur tentang mekanisme kegiatan hak belajar mahasiswa 3 semester di luar program studi.
7. Silabus mata pelajaran ialah uraian singkat meliputi tujuan, persyaratan materi, dan bobot kredit suatu mata pelajaran.
8. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) ialah bagian mata kuliah yang disajikan untuk suatu pertemuan yang berisi antara lain tujuan institusional, pokok materi bahasan, metode penyajian, media, cara evaluasi dan sumber pustakanya.

9. Kartu Rencana Studi (KRS) ialah kartu yang memuat rencana studi seseorang mahasiswa yang disusun menurut pilihan berdasarkan minat kemampuan dalam suatu semester dari mata pelajaran yang disajikan dalam semester itu.
10. Kartu Hasil Studi (KHS) semester ialah kartu yang memuat hasil evaluasi, indeks prestasi semesteran, indeks prestasi kumulatif yang telah dicapai seseorang mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
11. Kartu kuliah ialah kartu tanda berhak mengikuti suatu mata kuliah tertentu selama satu semester tersebut, dan yang akan diisi dengan nilai yang diperoleh mahasiswa yang bersangkutan pada akhir semester yang bersangkutan.
12. Penasehat Akademik ialah seorang Dosen yang ditunjuk dan bertugas untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa.

Tujuan Sistem Kredit

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan dengan syarat sistem kredit di STKIP Andi Matappa dilaksanakan dengan tujuan :

1. Tercapainya tujuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan status.
2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan aktivitas pelaksanaan pendidikan.
3. Terwujudnya diversifikasi dalam pendidikan dan proses belajar mengajar serta mobilitas mahasiswa dari program pendidikan ke program pendidikan lainnya.
4. Tercapainya sistem pendidikan yang lebih terbuka.

Kurikulum dan Penyebaran

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 9

Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi MBKM STKIP Andi Matappa adalah (1) Mahasiswa, (2) Pengelola Perguruan Tinggi, (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan, (4) Dunia Usaha dan Industri dan (5) Mitra Perguruan Tinggi

Pasal 10

Proses belajar kampus STKIP Andi Matappa menggunakan Model pembelajaran MBKM sistem blok.

Pasal 11

Perhitungan SKS pembelajaran kurikulum MBKM diatur sebagai berikut:

1. Program studi menyiapkan 8 semester yang harus diprogramkan oleh mahasiswa, 5 semester diselesaikan dalam program studi masing-masing dan 3 semester lainnya dapat diselesaikan diluar program studi
2. 3 semester diluar prodi dijabarkan:
 - (a) 1 semester atau setara dengan 20 SKS deprogram di luar program dalam PT yang sama/ PT yang berbeda
 - (b) dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS)
3. Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal antara lain: Magang/praktik kerja, Proyek di desa, Mengajar di Sekolah, Pertukaran Pelajar, Penelitian/riset, Kegiatan wirausaha, Studi/proyek Independen, Proyek Kemanusiaan.
4. Petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum MBKM STKIP Andi Matappa di jelaskan pada petunjuk teknis pelaksanaan MBKM

Mata Kuliah

Pasal 12

1. Kurikulum disusun oleh panitia penyusun kurikulum yang ditugaskan oleh masing-masing Ketua program studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Andi Matappa.
2. Kurikulum disusun dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku secara Nasional yang disesuaikan dengan kebijakan kampus merdeka-merdeka belajar yang dikeluarkan oleh Dirjen DIKTI yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dewasa ini.
3. Kurikulum yang telah disusun oleh panitia ditetapkan dengan Surat Keputusan. **Pasal 13**
1. Berdasarkan peranannya dalam setiap program pendidikan, mata kuliah dikelompokkan sebagai berikut.

- a. Kelompok Mata Kuliah Kehidupan Bermasyarakat, adalah mata kuliah yang diikuti oleh seorang mahasiswa dan bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia, sarjana yang ahli yang menghayati aspirasi-aspirasi kehidupan dalam bermasyarakat.
 - b. Kelompok Mata Kuliah Prilaku dan keahlian Berkarya adalah mata kuliah yang diikuti oleh semua mahasiswa yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang menjadi terampil dalam berperilaku serta memiliki keahlian dalam berkarya sesuai dengan disiplin ilmu yang digeluti.
 - c. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan adalah mata kuliah yang berguna untuk melengkapi ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa yang menopang keahlian utamanya dan melengkapi pengetahuannya baik dalam bidang keilmuan maupun keterampilan yang akan berguna dalam kehidupan.
 - d. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Inti adalah mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa untuk membentuk pribadi yang berkarakter sebagai dasar dalam pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan yang digeluti.
 - e. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Institusional adalah mata kuliah yang menjadi penciri institusi/ perguruan tinggi yang bertujuan untuk menciptakan ciri khas keahlian bidang keilmuan yang digeluti.
2. Berdasarkan ayat (1) di atas maka proporsi kelompok-kelompok mata kuliah dalam kurikulum masing-masing program pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
 3. Program Strata 1(S1)
 - a. Mata Kuliah Kehidupan Bermasyarakat
 - b. Mata Kuliah Prilaku Berkarya
 - c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya
 - d. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan
 - e. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Inti
 - f. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Institusional

Penyusunan RPS Mata Kuliah

Pasal 14

1. RPS mata kuliah disusun oleh Ketua Program Studi bersama dengan Dosen yang bersangkutan.
2. Isi dan Bahasan suatu mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya yang tercantum dalam RPS harus mendukung pencegahan perilaku perundungan, kekerasan seksual dan sikap intoleran.
3. RPS mata kuliah harus sudah siap enam bulan mata kuliah yang bersangkutan ditampilkan.

Pasal 15

Suatu mata kuliah yang ditawarkan dapat dilaksanakan jika diikuti oleh peserta sekurangkurangnya 10 (Sepuluh) orang mahasiswa. Mata kuliah yang pesertanya kurang dari 5 orang mahasiswa boleh dilaksanakan dengan bimbingan individu.

Kegiatan Pendidikan

Jenis, pelaksanaan dan penilaian kurikuler, ko-kurikuler

Pasal 16

1. Kegiatan kurikuler adalah suatu kegiatan utama yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang dilakukan oleh institusi secara teratur, jelas, terjadwal, dan sistematis serta terstruktur sesuai dengan yang telah diprogramkan dalam proses mendidik mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan oleh dosen dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari. Kegiatan kurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal mata kuliah yang tergolong inti maupun pilihan.
2. Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan mahasiswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap, dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari mahasiswa. Kegiatan ini lebih menekankan pada kegiatan kelompok dengan memperhatikan bakat dan minat mahasiswa serta kondisi lingkungan social budaya. Kegiatan ko-kurikuler ini ditangani oleh dosen atau petugas lain yang ditunjuk.

Pelaksanaan kegiatan

Pasal 17

1. Kegiatan ko-Kurikuler yang tercantum di kurikulum meliputi:

- a. Pengajaran dalam bentuk kuliah, praktikum, seminar dan kerja lapangan.
 - b. Penelitian dengan bimbingan Dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Dan kegiatan lain yang semacamnya.
2. Kegiatan ko-Kurikuler yang tercantum di kurikulum meliputi:
- a. Kegiatan keagamaan
 - b. Kegiatan pengembangan penalaran mahasiswa
 - c. Kegiatan olahraga dan seni
 - d. Kesejahteraan mahasiswa
 - e. Dan kegiatan lain yang semacamnya.

Penilaian kegiatan

Pasal 18

Semua kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler yang tercantum dalam kurikulum diberikan bobot kredit sesuai aturan yang ditetapkan pada STKIP Andi Matappa.

Penasehat Akademik

Pasal 19

- 1. Penasehat Akademik ditetapkan oleh masing-masing Ketua Prodi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Andi Matappa.
- 2. Penasehat Akademik Bertugas:
 - a. Mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studinya, memberikan pertimbanganpertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diambil untuk semester yang akan berlangsung dan mengesahkan KRS yang telah diisi bersama BAAK.
 - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyak satuan kredit yang dapat diambilnya.
 - c. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya.

- d. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa tentang hal-hal yang berhubungan dengan studinya, sejak mahasiswa itu diterima di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Andi Matappa.
3. Dalam pelaksanaan pengarahan penyusunan rencana studi mahasiswa, penasehat akademik dikoordinasi oleh Ketua Program Studi.

Sarana

Pasal 20

Untuk dapat menyelenggarakan administrasi tersebut diperlukan sarana-sarana sebagai berikut:

1. Buku panduan pengajaran yang berisi antara lain kalender akademik, peraturan kurikulum, silabus mata kuliah serta tata aliran dan data perkuliahan lainnya.
2. Formulir telah dibukukan seperti KRS, kartu kuliah, daftar hadir, SAP dan lain-lain.

BAB III EVALUASI STUDI MAHASISWA

Pasal 21

1. Evaluasi studi mahasiswa dilakukan dalam bentuk ujian dan non ujian.
2. Bentuk ujian berupa antara lain penugasan, kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Bentuk non ujian berupa antara lain wawancara, pengamatan, penelitian, prestasi, dan kehadiran mahasiswa.

Ujian Mata Kuliah

Pasal 22

1. Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian mata kuliah ialah:
 - a. Untuk menilai sejauh mana mahasiswa telah memahami atau menguasai beban yang disajikan dalam suatu mata kuliah pada semester tersebut.
 - b. Untuk mengelompokkan mahasiswa kedalam beberapa golongan mahasiswa berdasarkan kemampuannya, yaitu golongan sangat baik (A) dengan interval nilai 80-100, golongan baik (B) dengan interval nilai 66-79, golongan cukup (C) dengan interval nilai 56-65, golongan kurang (D) dengan interval nilai 46-55, serta golongan sangat kurang (E) dengan interval nilai ≥ 45 .
 - c. Untuk menilai apakah bahan mata kuliah yang disajikan sesuai dan dilaksanakan dengan cara yang cukup baik, sehingga para mahasiswa dapat memahami mata kuliah tersebut.
2. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian suatu mata kuliah adalah yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 85% dari semua kegiatan akademik yang telah ditetapkan untuk mata kuliah tersebut.

Nilai Hasil Evaluasi Studi

Pasal 23

1. Nilai hasil evaluasi studi mahasiswa dinyatakan dengan huruf
 - A. Yang berarti sangat baik
 - B. Yang berarti baik

- C. Yang berarti cukup D. Yang berarti kurang E. Yang berarti tidak lulus
2. Dapat diberikan kesempatan perbaikan dalam semester berikutnya untuk memasuki persyaratan indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3.00.
 3. Selain Nilai A sampai E digunakan pula nilai K (kosong) dan T (tidak lengkap).

Nilai K

Pasal 24

Nilai K adalah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri secara sah atau berdasarkan alasan yang dapat diterima.

Pasal 25

Untuk memperoleh nilai K mahasiswa diwajibkan mengisi formulir permohonan pengunduran diri dari mata kuliah tersebut yang di sahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Andi Matappa.

Nilai T

Pasal 26

1. Nilai T adalah nilai yang tidak lengkap karena belum semua tugas diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya.
2. Nilai T hanya diberikan kalau tugas yang masih akan diselesaikan masih ada pengaruhnya terhadap penilaian keseluruhan kegiatan akademik dari mata kuliah yang bersangkutan. **Pasal 28**

1. Batas waktu berlakunya nilai T ialah maksimal satu bulan sehingga dalam jangka waktu tersebut, nilai T sudah harus berubah. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak selesai maka nilai T berubah menjadi E.
2. Untuk kegiatan Akademik tertentu membutuhkan jangka waktu yang lebih lama, batas waktu berlakunya nilai T ditentukan oleh Ketua Prodi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Andi Matappa.

Nilai Ujian

Pasal 27

1. Penilaian ujian dilakukan oleh dosen yang mengampuh mata kuliah bersangkutan.

2. Nilai ujian setiap mata kuliah yang diujikan pada setiap semester diserahkan kepada Sekretaris Program Studi selambat-lambatnya 1 bulan setelah ujian mata kuliah bersangkutan berlangsung dan daftar nilai asli dikirimkan kepada biro administrasi dan kemahasiswaan.

Index Prestasi dan Beban Studi

Pasal 28

1. Keberhasilan studi dinyatakan dengan indeks prestasi yang di hitung melalui konversi nilai huruf ke bilangan sebagai berikut:
 - A. Dinilai 4
 - B. Dinilai 3
 - C. Dinilai 2
 - D. Dinilai 1

$$IP = \frac{N \times K}{K}$$

K = Besarnya bobot kredit

N = nilai huruf setelah dikonversikan berbentuk bilangan.

2. Indeks Prestasi Komulatif

$$IPK = \frac{N^1 K^1 + N^2 K^2 + \dots + N^n K^n}{K^1 + K^2 + \dots + K^n}$$

Angka 1 = semester 1

Angka 2 = semester II

Angka N= suatu semester tertentu yang berakhir diikuti oleh mahasiswa dalam perhitungan indeks prestasi komulatif setiap mata kuliah dari semua semester yang pernah

diikuti hanya dihitung satu kali dan diambil nilai tertinggi, jika mahasiswa menggunakan haknya yang tercantum dalam pasal 24 ayat (2).

3. Tugas yang belum diselesaikan dinyatakan memperoleh nilai K atau nilai T tidak diperhitungkan dalam menentukan indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif.
4. Jumlah satuan kredit semester yang dapat diambil pada setiap semester ditentukan oleh besarnya indeks prestasi semester dengan berpedoman pada tabel yang telah disediakan.

BAB IV WISUDA

Pasal 29

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban studi pada jurusan pendidikan tertentu berhak mengikuti wisuda.
2. Hari wisuda diadakan sekali dalam setahun atau sekurang-kurangnya satu kali dalam (satu) tahun.

BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 30

1. Pelanggaran atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi yang akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.
2. Jika terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan peninjauan kembali untuk melakukan perubahan sesuai aturan yang berlaku pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Andi Matappa.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dalam keputusan sendiri.

Pasal 32

Peraturan akademik ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.